



**PENETAPAN**  
**Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Imas Sumiati, A Binti Nanang**, tanggal lahir 10 Mei 1977/ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 01 RT.04 RW.02 Desa Panca Tunggal Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan kedua calon suami istri serta orang tua dari calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag tanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heri Hendriyana Bin Edy Dudung pada tanggal 09 November 1997, di Desa Panca Tunggal Benawa, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk dengan Nomor: 105/04/V/97 tertanggal 09 April 1997;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

*Hal. 1 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hen Hen Angga Pratama, Laki-laki, lahir pada 09 Januari 1998 di Palembang;
- 2) Bintang Maharani, Perempuan, lahir pada 05 Februari 2003 di Palembang;
- 3) Achzanul Hakim Azzidiqqhi, Laki-laki, lahir pada 25 November 2011 di Muara Burnai I;

3. Bahwa saat ini ayah/wali dari calon pengantin yang bernama Bintang Maharani tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sejak tanggal 08 April 2020, dan Bintang Maharani saat ini diasuh oleh Pemohon sendiri hingga saat ini;

4. Bahwa Pemohon saat ini bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama Bintang Maharani Binti Heri Hendriana. Dan Pemohon adalah wali Nasab (orang tua tunggal) dari Bintang Maharani yang menggantikan wali kandungnya yakni Heri Hendriana, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa Pemohon, bermaksud hendak menikahkan anak tersebut yang bernama:

Nama : Bintang Maharani Bin Heri Hendriana;  
Tempat/tanggal Lahir : Palembang, 05 Februari 2003;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;  
Pendidikan : SMK;  
Alamat : Dusun 01 RT.04 RW.02 Desa Panca Tunggal Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **calon Isteri**

dengan calon Suaminya,

Nama : Sandi Triyono Bin Sukiman;  
Tempat/tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir Timur, 26 Juni 2002;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK  
Alamat : Dusun 04 RT.05 RW.03 Desa Warna Makmur,  
Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu Timur, Selanjutnya disebut **calon  
Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam dalam  
waktu sedekat mungkin.

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang  
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat  
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon  
dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan  
sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan saat ini anak Pemohon diketahui  
sudah hamil 1 bulan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kesulitan-  
kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak  
segera dinikahkan;

8. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan  
hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu,  
Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan  
pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan  
masyarakat yang ada dilingkungan Pemohon dan telah menemui  
kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak  
Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

9. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemohon dan keluarga  
calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran  
rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-  
instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk  
Gelam dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor: 127/Kua.06.01.15/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

10. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka Pemohon siap memberikan jaminan berupa uang sebesar Rp 500,000 Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

11. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

12. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

13. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani Binti Heri Hendriana untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sandi Triyono Bin Sukiman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsidiar**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Bahwa, acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah bertanya kepada Pemohon tentang keinginan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah, sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah untuk mengajukan keringanan dari Pengadilan Kayuagung agar anak Pemohon dapat menikah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono Bin Sukiman;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani Binti Heri Hendriyanasekarang baru berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono Bin Sukiman juga baru berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke KUA perihal keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana dengan calon suaminya yang bernama Sandi Triyono Bin Sukiman namun KUA Kecamatan Lempuing menolak permohonan Pemohon tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui hubungan anak Pemohon sudah terlalu dekat, sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana, lahir tanggal 05 Februari 2003/ umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun 01 RT.04 RW.02 Desa Panca Tunggal Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Sandi Triyono Bin Sukiman dan ingin menikahinya;
- Bahwa sekarang umur yang bersangkutan 17 tahun 7 bulan, dan calon suaminya baru berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi yang bersangkutan untuk menikah dengan Sandi Triyono Bin Sukiman, dan antara yang bersangkutan dengan Sandi Triyono Bin Sukiman sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan dan antara yang bersangkutan dengan Sandi Triyono Bin Sukiman telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap untuk menjadi suami dari Sandi Triyono Bin Sukiman, dan siap dengan segala hak dan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan dan keluarga Sandi Triyono Bin Sukiman sudah setuju akan pernikahan yang bersangkutan dengan Sandi Triyono Bin Sukiman;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono Bin Sukiman, lahir tanggal 26 Juni 2002/ umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun 04 RT.05 RW.03 Desa Warna Makmur, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah untuk menikahkan yang bersangkutan dengan Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana;

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sangat setuju dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkannya dengan Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi yang bersangkutan untuk menikah dengan Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana, dan antara yang bersangkutan dengan Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana sangat saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2019, dan antara yang bersangkutan dengan Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap untuk menjadi suami dari Sandi Triyono, dengan segala hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan dan keluarga dari Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana sudah setuju akan pernikahannya dengan Bintang Maharani Binti Heri Hendriyana;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon:

Nama ayah dari Sandi Triyono;

- Sukiman Bin Sonoprawiro, lahir tanggal 29 Agustus 1965/ umur 55 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun 04 RT.05 RW.03 Desa Warna Makmur, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa ayah kandung dari Sandi Triyono kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung dari Sandi Triyono mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon yang hendak menikahkan anaknya dengan anak dari ayah kandung Sandi Triyono;
  - Bahwa ayah kandung dari Sandi Triyono dan Pemohon sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dengan ayah kandung dari Sandi Triyono ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun 7 bulan

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anaknya yang bernama Sandi Triyono juga baru berumur 18 tahun 3 bulan;

- Bahwa ayah kandung dari Sandi Triyono sudah melamar Bintang Maharani untuk dijadikan istri dari Sandi Triyono;
- Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon siap membimbing Sandi Triyono dan Bintang Maharani dalam membina rumah tangga;

Nama ibu dari Sandi Triyono;

- Haryani Binti Baijuri, lahir tanggal 07 Oktober 1972/ umur 48 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun 04 RT.05 RW.03 Desa Warna Makmur, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa ibu kandung dari Sandi Triyono kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa ibu kandung dari Sandi Triyono mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon yang hendak menikahkan anaknya dengan anak dari ibu kandung Sandi Triyono ;
  - Bahwa ibu kandung dari Sandi Triyono dan Pemohon sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dengan ayah kandung dari para ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun 7 bulan sedangkan anaknya yang bernama Sandi Triyono juga baru berumur 18 tahun 3 bulan;
  - Bahwa ibu kandung dari Sandi Triyono sudah melamar Bintang Maharani untuk dijadikan istri dari Sandi Triyono;
  - Bahwa para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon siap membimbing Sandi Triyono dan Bintang Maharani dalam membina rumah tangga;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/V/97, tertanggal 23 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Heri Hendriyana Nomor 1602231704083192, tertanggal 13-04-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.646/AK-TLB/2008 An. Bintang Maharani, lahir di Sp II, tanggal 05 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-06092013-0034 An. Sandi Triyono lahir di Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 26 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Hamil An. Bintang Maharani, yang dikeluarkan oleh bidan Pustu Bunga Mayang Marsiyani, A.md.Keb, tertanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Teluk Gelam Nomor 127/Kua.06.01.15/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Sandi Triyono dan Bintang Maharani, dan keinginan Pemohon tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun permohonan Pemohon tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor

*Hal. 10 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon serta calon mempelai laki-laki yang bernama Sandi Triyono dan calon mempelai perempuan yang bernama Bintang Maharani untuk mengurungkan niatnya dengan menunda pernikahan Sandi Triyono dan Bintang Maharani, mengingat usia calon mempelai laki-laki baru mencapai 18 tahun 3 bulan dan mempelai perempuan 17 tahun 7 bulan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani dan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani dan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono telah siap membina rumah tangga sebagai suami isteri secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono belum bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sanggup untuk membimbing dan memberikan bantuan moral maupun materil kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani dan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono saling mencintai tanpa ada paksaan dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa antara Bintang Maharani dan Sandi Triyono tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara Agama maupun

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari kedua calon mempelai baik pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani hendak menikah dengan Sandi Triyono, tetapi belum cukup umur, namun karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan, antara Bintang Maharani dengan calon suaminya yang bernama Sandi Triyono tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon mempelai tersebut berstatus bujang dan gadis sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh, dan Pemohon juga sanggup membimbing kedua calon mempelai tersebut dalam berumah tangga maka dapat dinyatakan antara kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon yang bernama Bintang Maharani, lahir pada tanggal 05 Februari 2003/ umur 17 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Triyono, lahir pada tanggal 26 Juni 2002/ umur 18 tahun 3 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Keterangan Hamil) yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bintang Maharani yang telah hamil 1 (satu) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam yang menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ernawati adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ernawati sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dimakamkan di TPU Desa Tugumulyo;
3. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Bintang Maharani, yang lahir pada tanggal 05 Februari 2003;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Sandi Triyono, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2002;
5. Bahwa hubungan asmara antara Bintang Maharani dan Sandi Triyono sudah sangat dekat sekali bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang kondisi Bintang Maharani saat ini telah hamil 1 (satu) bulan, sehingga untuk menghindari perbuatan zina yang berkelanjutan maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kayuagung memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon;
6. Bahwa Bintang Maharani menyatakan telah siap telah siap menjadi istri dari Sandi Triyono, dan calon suami anak Pemohon juga menyatakan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sanggup untuk membimbing dan memberikan bantuan moral maupun materil kepada Bintang Maharani dan Sandi Triyono setelah kedua calon mempelai tersebut menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Bintang Maharani dan Sandi Triyono sudah layak untuk dilaksanakan, agar Bintang Maharani dan Sandi Triyono tidak terus-menerus berbuat dosa dengan melakukan hubungan badan sebelum nikah, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur: 32).

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء) (رواه البخارى)**

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawinkan. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengendali baginya. (Mughnil Muhtaj III:125).

**تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة**

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. (Al Asybah wan Nadzair:128).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Bintang Maharani Bin Heri Hendriyana untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sandi Triyono Bin Sukiman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Sudarman, S.Ag., M.H** sebagai Hakim, dan **Syahrin Mubarak, S.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Syahrin Mubarak, SH**

**Sudarman, S.Ag., M.H**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp320.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : | Rp10.000,00  |

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp426.000,00</b>

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. Nomor 849/Pdt.P/2020/PA.Kag